#### **BAB II**

#### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Akad

1. Pengertian akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat (*ar-rābtu*) yaitu:

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda".

b. Sambungan (aqdun) yaitu:

"sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya"

Perkataan (*aqdun*) mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua janji (*aqdun*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan akad.

c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur;an

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 76)<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002),60

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Istilah '*aḥdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh seseorang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>2</sup>

Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Penjelasan dua tinjauan tersebut adalah sebagi berikut:

#### a. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 45

"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukanya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai".

# b. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya".<sup>3</sup>

Dalam redaksi yang lain, diungkapkan:

"Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya".<sup>4</sup>

Dari ungkapan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam berakad di antara satu orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari satu ikatan yang berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada kerelaan dalam syariat Islam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, juz: II, Mesir: Lmunirah,tt,355

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rachmad Syafi'i, *Figih Muamalah*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2001), 44

#### 2. Pembentukan akad

#### a. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:<sup>5</sup>

- 1). Orang yang berakad (Aqid), penjual dan pembeli.
- 2). Sesuatu yang diakadkan (Ma'kud alaih), harga
- 3). Sighat, yaitu ijab dan kabul.

### Unsur-unsur akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu : $^6$ 

### a) Shighat akad

Sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan, sighat juga disebut dengan ijab kabul.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, 45

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, 46

### b) Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridloi, seperti penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang dan hal ini sangatlah lazim pada saat ini.

# c) Akad dengan isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak diperkenankan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

### d) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

### 3. Syarat-syarat akad

Berdasarkan dengan unsur akad yang telah dibahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu:<sup>7</sup>

# a. Syarat terjadinya akad

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, 51

Adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi akad tersebut akad menjadi batal.

### b. Syarat sahnya akad

Segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak, ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli yakni: kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, kemudharatan dan fasid.

## c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara', baik secara asli (dilakukan oleh dirinya) maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).

### d. Syarat kepastian hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli seperti syarat syarat, Khiyar Aib, dan lain sebagainya. Jika luzum tampak maka akad menjadi batal.

### 4. Dampak akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus, yaitu:<sup>8</sup>

### a. Dampak umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

# b. Dampak khusus

Dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, upah, dan lain sebagainya.

#### 5. Macam-macam dan sifat akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat tergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting adalah sebagai berikut:

### a. Berdasarkan ketentuan syara'

# 1) Akad Shahih

Akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, 66

# 2) Akad tidak shahih

Akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya akan berdampak hukum atau tidak sah.

### b. Berdasarkan penamaannya

- Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain sebagainya.
- 2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

# c. Berdasarkan dengan maksud dan tujuan akad

- 1) Kepemilikan
- 2) Menghilangkan kepemilikan
- Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada akilnya.
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.

### d. Berdasarkan Zatnya.

- 1) Benda yang berwujud (al 'ain)
- 2) Benda yang tidak berwujud (ghairu al'ain)

#### 6. *Ilzam* dan *iltizam*

Ilzam ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa Ilzam ialah ketidak mungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Iltizam ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa Iltizam ialah "seseorang yang dibebani pekerjaan menurut syara' untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain.

#### 7. Berakhirnya akad

Akad bisa berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak yang berakad, meninggal dunia atau tanpa adanya ijin dalam akad mauquf (ditangguhkan).

### B. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Istilah lain dari jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke 2,* (Jakarta Balai Pustaka, 1996), 432

Secara etimologi (bahasa) perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 29.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (Qs.Al-Fatir: 29)<sup>10</sup>

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* 'yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* 'dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* '(beli), dengan demikian, kata *al-bai* 'berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti membeli.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap harga dan nilai tukar barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 438

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sayyid Sabiq, fiqih Sunnah 12, cet. 7 (bandung: Al-ma'arif, 1997), 47-48

barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas suka sama suka.<sup>12</sup>

# C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari perdagangan itu ada dua macam yakni perdagangan halal dalam Syar'i yang disebut *al-bai* dan perdagangan yang haram yang disebut dengan riba dan keduanya termasuk dalam kategori perdagangan.<sup>13</sup>

Fungsi jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:<sup>14</sup>

*Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>15</sup>

 $<sup>^{12}</sup>$  Chairuman Pasaribum, Suhrawardi K. Lubis,  $\it Hukum$  Perjanjian Islam, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), 39

 $<sup>^{13}</sup>$  Taqiyuddin Habhani, *Membangun Sitem Ekonomi Islam Alternatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 149

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Depag RI. *al-Our'an dan teriemahnya*. (Jakarta: Al-Huda, 2002), 48

Artnya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Qs, Al-Baqarah: 198)<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ } أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ }

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(Qs. An-Nisa': 29)<sup>17</sup>

Dilihat dari kandungan ayat diatas beberapa ulama fiqih telah sepakat dan memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwasannya manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan barang tersebut. Hukum jual beli juga bisa dikatakan boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maksud dari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

<sup>17</sup> Ibid., 84

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*, 32

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2001), 75

Allah ialah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli maka berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syar'i.*<sup>19</sup>

Imam asy-Syatybi (pakar ulama fiqih Maliki) menyatakan bahwasannya hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, menurut imam asy-Syatybi<sup>20</sup>, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatybi memberi contoh ketika terjadi praktik *Ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak menjadi naik). Dalam hal ini pemerintah juga berhak memaksa untuk menjual barang tersebut dikarenakan ada praktik ikhtikar.

# D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *akad* (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).<sup>21</sup>

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwasannya rukun jual beli ada empat yaitu:.<sup>22</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutaaqqidin* (penjual dan pembeli),
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul),

<sup>19</sup> Ainur Rofiq, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik*, (Surabaya: 2010), 22

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nasrun Haroen, *figih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Hendi suhendi, *Figih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2008), 70

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114-115

- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar penganti barang (harga).

Tetapi jika jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada ijab kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barag yang kecil dengan tidak ijab kabul seperti halnya membeli bungkus rokok.<sup>24</sup>

Menurut Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/antaraḍhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ṭa'aṭhi*). Sedangkan orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (harga) termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukanlah rukun jual beli.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2008), 71

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*, 71

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Nasrun *Haroen, Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagi berikut:<sup>26</sup>

### 1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

#### a. Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah. Sebaliknya bila akad tersebut merugikan dirinya maka tindakan hukum ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi jual beli dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekalipun hukumnya sah, jika walinya mengizinkannya dengan syarat wali dari anak tersebut benar-benar telah mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut.

### b. Orang melakukan akad

Adalah orang yang berbeda artinya, seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Ādillatuhū*, jilid IV, 354

#### c. Keadaannya tidak mubazir (disia-siakan)

jika harta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya benda ditangan wali (sipemilik) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5:

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisa:5)<sup>27</sup>

### 2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul dalam jual beli

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagi berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, sedangkan Menurut jumhur ulama atau telah berakal, menurut Ulama Hanafiyah; sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.
- b. Kabul sesuai dengan Ijab. Misalnya, penjual mengatakan; "saya jual buku ini seharga Rp.15.000.-" lalu. Lalu pembeli menjawab; "saya beli buku ini seharga Rp.15.000.-". apabila antara ijab dengan kabul tidak sesuai. Maka jual beli tidak disebut sah.

.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid.*. 78

c. Ijab dan kabul dilakuan dalam satu majelis tanpa ada pemisahan yang merusak, artinya kedua belah pihak yang melakukan transaksi samasama hadir dalam majelis dan mambicarakan topik yang sama

Sedangkan di zaman modern ini perwujudan ijab dan kabul ini tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta penjual menerima uang dan menyerahkan barang pembelian tersebut tanpa ucapan apapun. Seperti halnya praktik jual beli di Swalayan. Dalam fiqih Islam jual beli seperti ini disebut dengan *bai* 'al-Mu'aṭhah. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan jika menjadi suatu kebiasaan dalam Negeri tersebut. Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.<sup>28</sup>

# 3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya, disebuah toko, karena tidak memungkinkan memajang barang dagangannya secara keseluruhan, maka sebagiannya diletakkan di gudang, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan penjual

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Chuzaimah t. Yanggo dan Hafid Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: PT. Pustaka firdaus, 1994). 25

dan pembeli. Maka barang yang digudang tersebut dihukumkan sebagai barang yang ada.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat pula. Oleh sebab itu bangkai, khamr dan darah, tidak sah jika diperjualbelikan. Dalam hukum syara' bendabenda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Sebab jual beli barang yang tidak bermanfaat itu termasuk sia-sia (*mubāzir*) dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 26-27:

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (QS. Al-Isra': 26-27).

- c. Milik sendiri. Barang yang sifatnya belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan seperti ikan dilaut dan emas yang masih berada di dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh si penjual.
- d. Dapat diserah terimakan saat akad berlangsung, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa sesuatu yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Depag RI, *al-*Qur'an *dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 285

tidak dapat dihitung pada waktu penyerahanya, seperti halnya tidak sahnya jual beli ikan yang masih berada dalam air. Hadits yang diriwayatkan dari Ibn mas'ud dikatakan "*janganlah kalian membeli ikan yang berada dalam air, sesungguhnya yang demikian itu termasuk penipuan.*" Atau bisa juga diserahkan pada saat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>31</sup>

e. Barang dan harga dapat diketahui dengan jelas, Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah barangnya tidak diketahui, suatu perjanjian jual beli itu tidaklah sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

## 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar para ulama fiqih membedakan *saman* degan *as-siʻr*. Menurut mereka, *saman* adalah harga pasar yang berlaku dimasyarakat secara aktual, sedangkan *as-siʻr* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan pedagang, dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

<sup>30</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani al-San'ani, *Subul as-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, Cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 32

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan Cek dan Kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang (*almuqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar. Maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti halnya khamr dan babi juga barang yang diharamkan oleh sya' lainnya.

### E. Macam dan Bentuk Jual Beli

#### 1. Macam macam jual beli

Jual beli bisa ditinjau dari beberapa segi. Apabila ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu jual beli benda yang terlihat, jual beli yang disebutkan sifatsifatnya dalam perjanjian, jual beli barang yang tidak ada.

Jual beli benda yang terlihat adalah pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti halnya membeli beras di pasar.

- a) Jual beli yang dilarang dan batas hukumya adalah.
  - Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
  - 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
  - Jual beli binatang yang masih berada dalam kandungan induknya.
    Hal ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak jelas.
  - 4) Jual beli dengan *mubāqallāh*, yang mempunyai arti tanah, sawah, kebun. Maksud dari mubāqallāh disini ialah menjual tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang oleh agama karena dikhawatirkan ada persangkaan riba.
  - 5) Jual beli dengan *mukḥādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lainnya hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
  - 6) Jual beli dengan *muammāsah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan

tangannya di waktu malam atau siang hari, maka oang yang telah menyentuh berarti membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

- b) Jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah hukumnya.
  - 1) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
  - 2) Jual beli dengan *najāsyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing orang, agar orang itu mau membeli barang temannya.
  - 3) Menjual diatas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu pada penjualnya, nanti kau beli barangku saja dengan harga yang lebih murah dari itu".
- c) Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek
  - 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembali hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti pembeli beras di pasar.

2) Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang.<sup>32</sup> Bay salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan diawal.<sup>33</sup>

### 2. Bentuk bentuk jual beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi 3 bentuk yaitu:

### a. Jual beli *shahih*

Suatu jual beli dikatakan *shaḥiḥ* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *kḥiyar* lagi. Bila kondisi seperti yang ditentukan oleh syara' maka, jual beli tersebut dikatakan sebagai jual beli yang *shaḥiḥ*.

#### b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal jika satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara'.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 78

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), 08

#### c. Jual beli fasid

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Adapun jual beli yang fasid menurut Ulama Hanafiyah adalah:

- a) Jual beli yang dikaitkan dengan satu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kereta ini kepadamu bulan setelah gajian" jual beli seperti ini bathil menurut jumhur ulama, dan fasid menurut Ulama Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktunya yang ditentukan dalam akad jatuh tempo, artinya jual beli ini baru bisa dianggap sah jikalau sudah jatuh tempo.
- b) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar. Sedangkan Ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan jual beli seperti tersebut, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum ia buta.

# F. Konsep Harga dalam Islam

### 1. Pengertian harga

Pada umumnya harga adalah ganti kerugian yang diberikan untuk pembelian suatu barang dengan jumlah uang yang ditukarkan untuk barang yang dibeli, baik yang diminta maupun yang dterima oleh seorang pemilik, ditawarkan atau diberikan oleh seorang pembeli untuk setiap jenis barang.<sup>34</sup>

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu bisa disebut dengan uang. Ulama fiqih mengartikan harga (samān) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Harga barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Harga yang terjadi dan berlaku antar pedagang.
- Harga yang berlaku antar pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual dipasaran.

Samān atau harga itu biasanya dipermainkan oleh pedangang dalam pasar, sehingga ulama fiqih memberikan syarat-syarat untuk harga antara lain:

a. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.

\_

 $<sup>^{34}</sup>$  A. Abdurrahman,  $\it Ensiklopedia\,Ekonomi\,keuangan\,dan\,Perdagangan,$  (Jakarta: Pradya Pramita, 1998) 1010.

- b. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter (*Al-Muqayyadāh*), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.<sup>35</sup>

Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan mayoritas ahli fiqih lainnya berpendapat bahwa, jika pembayaran suatu transkasi jual beli itu terdapat penangguhan maka bolehlah seorang penjual itu menambahkan harga karena itu sebagai ganti dari penangguhannya, jual beli ini dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu harga.<sup>36</sup>

Selanjutnya menurut Ibn Taimiyah, suatu harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. tetapi jika kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang dengan harga tinggi. Argumen Ibn Taimiyah, bukan hanya menunjukkan kesadaran mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga perhatiannya

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT.Itiar Baru Van Houve,tt), 830

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sayvid Sabiq, *Figih Sunnah*, (Bandung: PT.Al-Maarif, 1987), 69

terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup dizaman Ibn Taimiyah, tetapi juga pada masa kini.

Terjadinya harga berdasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.

#### 2. Potongan harga

Dalam transaksi perdagangan selalu melibatkan dua pihak yaitu pihak pembeli sebagai pihak penerima dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Sebelum transaksi terjadi kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai harga dari barang yang diperjualbelikan beserta syarat-syarat lainnya, termasuk didalamnya mengenai potongan harga. <sup>37</sup>

Potongan harga atau potongan tunai (*cash discount*) adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit.<sup>38</sup> Potongan harga adalah potongan tunai (*cash discount*) yang ditawarkan kepada para pelanggan yang membeli barang-barang dengan cara

<sup>38</sup> Soemarso. *Akuntansi Suatu pengantar.* (Jakarta: Salemba Empat.2002), 162

 $<sup>^{\</sup>rm 37}$ http/www. Institusional Repository Universitas Sumatera Utara.

kredit.<sup>39</sup> Menurut Ismaya potongan harga adalah potongan terhadap harga penjualan yang telah disetujui apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dari jangka waktu kredit, potongan penjualan adalah potongan tunai dipandang dari sudut penjual.<sup>40</sup>

Dalam praktik dunia usaha saat ini, terdapat berbagai macam potongan harga atau diskon yang digunakan oleh perusahaan. potongan harga antara lain terdiri dari:<sup>41</sup>

- a. Diskon tunai yaitu potongan harga bagi pembeli yang segera membayar tagihan. Contoh yang lazim adalah, "2/10 neto 30" yang berarti bahwa pembayaran akan jatuh tempo dalam 30 hari dan bahwa pembeli tersebut dapat mengurangkan 2 persen dengan membayar tagihan tersebut dalam 10 hari.
- b. Diskon kuantitas, yaitu potongan harga yang bagi orang yang membeli dalam jumlah besar. Contoh "\$10 per unit dibawah 100 unit; \$9 per unit untuk 100 unit atau lebih" dikson kuantitas ditawarkan sama untuk pelanggan dan tidak boleh melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual. Diskon tersebut dapat ditawarkan untuk masing-masing pesanan

 $^{39}$  Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, (Jakarta: Salemba empat, 2000), 152

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sujana, ismaya, Kamus Akuntansi Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), 252

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Philip, Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2005), 162

- yang dilakukan untuk jumlah unit yang dipesan selama kurun waktu tertentu.
- c. Diskon fungsional, (juga disebut diskon dagang), ditawarkan produsen kepada anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, atau melakukan pencatatan. Produsen harus menawarkan diskon fungsional yang sama dalam masing-masing saluran.
- d. Potongan harga, yaitu pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partisipasi penjual ulang (reseller) dalam program khusus. Potongan harga tukar tambah (Trade-In Allowances) diberikan kepada orang yang mengembalikan barang lama ketika membeli barang yang baru. Potongan harga promosi (promotional allowances) memberikan kepada penyalur imbalan karena berperan serta dalam program pengiklanan dan dukungan penjualan.